



## Manajemen Risiko Operasional dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Literatur

Putri Wulandari Nasution<sup>1</sup>, Tria Wulandari<sup>2</sup>, Muhammad Rizal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[putrinassution@gmail.com](mailto:putrinassution@gmail.com)

<sup>2</sup>[triaw9109@masil.com](mailto:triaw9109@masil.com)

<sup>3</sup>[muhammadrizall@unimed.ac.id](mailto:muhammadrizall@unimed.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 12<sup>th</sup>, 2026

Revised Aug 20<sup>th</sup>, 2026

Accepted Aug 26<sup>th</sup>, 2026

#### Kata Kunci:

Manajemen Risiko  
Risiko Operasional  
Perbankan Syariah  
Mitigasi Risiko  
POJK

### ABSTRAK (11 PT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, faktor penyebab, penerapan, dan strategi mitigasi risiko operasional dalam industri perbankan syariah melalui pendekatan studi literatur. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) dengan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, regulasi OJK/Bank Indonesia, dan penelitian terdahulu yang diterbitkan pada rentang 2017–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko operasional pada bank syariah bersumber dari empat faktor utama: kegagalan proses internal, human error, kegagalan sistem teknologi informasi, dan faktor eksternal. Penerapan manajemen risiko operasional pada perbankan syariah diwajibkan melalui POJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko. Strategi mitigasi yang efektif meliputi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital yang terkelola, serta pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini diharapkan menjadi referensi teoritis dan praktis bagi industri perbankan syariah dalam menghadapi tantangan risiko operasional yang semakin kompleks

### ABSTARCT

This study aims to examine the concept, causal factors, application, and mitigation strategies of operational risk in the Islamic banking industry through a literature study approach. The method used is a literature review with secondary data sources including scientific journals, textbooks, OJK/Bank Indonesia regulations, and previous research published between 2017–2024. The results show that operational risk in Islamic banks originates from four main factors: internal process failure, human error, information technology system failure, and external factors. The implementation of operational risk management in Islamic banking is mandated through POJK Number 65/POJK.03/2016, covering risk identification, measurement, monitoring, and control. Effective mitigation strategies include strengthening internal control systems, improving human resource quality, managed digital transformation, and active supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS). This research is expected to serve as a theoretical and practical reference for the Islamic

---

banking industry in addressing increasingly complex operational risk challenges.



© 2021 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

---

### **Corresponding Author:**

Putri Wulandari Nasution  
Universitas Negeri Medan  
Email: penulis@email.com

---

## **Latar Belakang**

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Perkembangan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi yang semakin komprehensif serta meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia (Umam & Utomo, 2017).

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, tantangan dalam pengelolaan risiko juga semakin kompleks. Perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional karena menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah secara sekaligus. menimbulkan lapisan risiko tambahan yang tidak dijumpai pada bank konvensional, salah satunya adalah risiko kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi syariah yang berlaku (Karim, 2017). Dalam konteks inilah manajemen risiko menjadi instrumen yang tidak dapat diabaikan.

Di antara berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, risiko operasional menempati posisi strategis karena bersifat pervasif, artinya hadir di setiap lini operasional bank tanpa terkecuali. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, sistem, atau akibat kejadian eksternal (BCBS, 2011 dalam Rustam, 2019). Pada bank syariah, risiko ini juga mencakup kegagalan dalam memenuhi prinsip syariah yang dapat berakibat pada risiko reputasi dan hilangnya kepercayaan nasabah.

Dampak risiko operasional terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah banyak dibuktikan oleh berbagai penelitian empiris. Hakiim dan Rafsanjani (2018) menemukan bahwa risiko operasional yang diukur melalui rasio BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya, semakin tinggi beban operasional akibat kegagalan proses atau sumber daya manusia, semakin rendah laba yang dihasilkan bank. Dalam perkembangan terkini, transformasi digital yang pesat turut membuka celah risiko operasional baru, khususnya dalam bentuk risiko siber (Rahayu & Munandar, 2021).

Mengingat besarnya urgensi tersebut, penelitian ini memilih metode kajian literatur sebagai pendekatan yang tepat untuk merangkum, mensintesis, dan menganalisis berbagai temuan penelitian terdahulu secara sistematis. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) apa yang dimaksud dengan risiko operasional dalam perbankan syariah, (2) apa saja faktor penyebabnya, (3) bagaimana penerapan manajemen risiko operasional, dan (4) bagaimana strategi mitigasinya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep, mengidentifikasi faktor penyebab, menganalisis penerapan, dan mengetahui strategi mitigasi risiko operasional perbankan syariah

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode kajian literatur sistematis (systematic literature review). Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai

dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mensintesis, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai manajemen risiko operasional perbankan syariah. Menurut Snyder (2019), *systematic literature review* merupakan pendekatan ilmiah yang memungkinkan peneliti mengintegrasikan temuan dari banyak studi secara metodologis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dibandingkan penelitian tunggal.

Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah, meliputi: jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks (Sinta, Scopus, Google Scholar) terbitan 2017–2024; buku teks akademis yang relevan; regulasi resmi OJK, Bank Indonesia, BCBS, dan IFSB; serta laporan tahunan lembaga perbankan syariah. Basis data yang digunakan antara lain Google Scholar, SINTA, Garuda, dan DOAJ. Kriteria inklusi literatur: (1) diterbitkan 2017–2024, (2) dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, (3) berkaitan langsung dengan manajemen risiko operasional dan/atau perbankan syariah, dan (4) teks lengkap dapat diakses.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019): (1) reduksi data, seleksi dan penyederhanaan literatur yang relevan; (2) penyajian data dalam narasi deskriptif dan tabel ringkasan; (3) analisis isi (*content analysis*) untuk mengkategorikan tema-tema utama; dan (4) penarikan kesimpulan yang komprehensif menjawab setiap rumusan masalah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Risiko Operasional pada Bank Syariah**

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur, risiko operasional pada bank syariah dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian finansial maupun non-finansial yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, atau kejadian-kejadian eksternal, termasuk kegagalan dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Definisi ini merupakan perluasan dari definisi BCBS dengan tambahan dimensi kepatuhan syariah (Rustam, 2019).

Perbedaan mendasar antara risiko operasional bank syariah dan bank konvensional terletak pada kompleksitas akad-akad syariah. Setiap akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* memiliki persyaratan dan mekanisme berbeda, sehingga peluang kesalahan dalam pelaksanaan maupun dokumentasi menjadi lebih besar. Ismail (2017) menyatakan bahwa risiko ini mencakup ketidaksesuaian antara praktik aktual dengan ketentuan akad yang disepakati, yang dapat mengakibatkan akad batal atau tidak sah secara syariah. Karim (2017) menekankan bahwa risiko reputasi akibat pelanggaran syariah dapat jauh lebih serius dibandingkan bank konvensional.

### **Faktor Penyebab Risiko Operasional**

Kajian literatur mengidentifikasi empat kelompok faktor penyebab risiko operasional yang relevan untuk konteks perbankan syariah Indonesia.

Pertama, *human error*. Muthoifin dan Afandi (2020) menemukan bahwa *human error* berkontribusi sekitar 35% kejadian risiko operasional pada bank syariah. Bentuk yang paling sering dijumpai meliputi kesalahan input data, ketidakpatuhan terhadap SOP, kelalaian verifikasi dokumen, dan *fraud internal*. Dalam konteks bank syariah, dimensi tambahan berupa kurangnya pemahaman SDM terhadap akad syariah berpotensi mengakibatkan ketidakabsahan transaksi secara syariah (Karim, 2017).

Kedua, kegagalan sistem teknologi informasi. Rahayu dan Munandar (2021) mencatat lonjakan insiden kegagalan sistem pasca implementasi digital banking secara masif selama pandemi COVID-19. Jenis kegagalan meliputi gangguan *core banking system*, kegagalan *gateway* pembayaran digital, kerentanan keamanan siber, dan kegagalan sistem backup. Prastowo (2019) menyatakan bahwa investasi pada resiliensi infrastruktur TI merupakan komponen kritis manajemen risiko operasional bank syariah modern.

Ketiga, kelemahan proses internal. Rustam (2019) mengidentifikasi indikatornya antara lain: ketidakjelasan pemisahan tugas antar fungsi, absennya four-eyes principle pada transaksi berisiko tinggi, lemahnya sistem dokumentasi, dan tidak adanya review berkala prosedur. Hakiim dan Rafsanjani (2018) menemukan korelasi positif antara kekuatan pengendalian internal dan kinerja keuangan bank syariah.

Keempat, faktor eksternal. Bencana alam, serangan siber eksternal, kegagalan vendor, perubahan regulasi mendadak, dan kondisi force majeure seperti pandemi merupakan sumber risiko operasional di luar kendali bank. Pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan bagaimana faktor eksternal dapat secara simultan meningkatkan eksposur risiko operasional di seluruh aspek operasional bank (Rahayu & Munandar, 2021).

### **Penerapan Manajemen Risiko Operasional**

Berdasarkan sintesis literatur, penerapan manajemen risiko operasional pada bank syariah mengikuti kerangka POJK Nomor 65/POJK.03/2016, yaitu empat pilar: pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan prosedur komprehensif, proses manajemen risiko sistematis, dan pengendalian internal memadai. Prastowo (2019) menguraikan bahwa implementasinya dimulai dari pembentukan unit manajemen risiko yang independen, dilengkapi Risk Management Committee yang bertanggung jawab mengembangkan metodologi pengukuran risiko dan menetapkan limit risiko.

Instrumen Key Risk Indicators (KRI) dipantau secara reguler untuk memberikan sinyal dini atas potensi peningkatan risiko, mencakup jumlah keluhan nasabah, frekuensi gangguan sistem, tingkat kesalahan transaksi, insiden keamanan informasi, dan rasio BOPO (Rustam, 2019). Muthoifin dan Afandi (2020) menambahkan bahwa identifikasi risiko operasional harus mencakup potensi pelanggaran syariah, dan setiap rencana mitigasi harus mendapat persetujuan DPS sebelum diimplementasikan.

### **Strategi Mitigasi Risiko Operasional**

Strategi mitigasi risiko operasional yang efektif dapat dikelompokkan ke dalam tiga level implementasi. Pada level strategis, komitmen manajemen puncak merupakan prasyarat mutlak. Hakiim dan Rafsanjani (2018) menegaskan bahwa bank syariah dengan Direksi berkomitmen tinggi terhadap tata kelola risiko cenderung menunjukkan kinerja keuangan lebih stabil. Budaya risiko harus selaras dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, itqan, dan syura (Karim, 2017).

Pada level taktis, penguatan sistem pengendalian internal merupakan instrumen paling fundamental, mencakup: segregasi tugas yang ketat, four-eyes principle pada transaksi bernilai besar, prosedur Know Your Employee (KYE), dan audit internal independen (Umam & Utomo, 2017). Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis perbankan dan prinsip syariah juga bersifat kritis—investasi ini tidak hanya mengurangi human error tetapi juga meningkatkan kemampuan karyawan mengenali potensi risiko (Rustam, 2019).

Pada level operasional, Rahayu dan Munandar (2021) menemukan bahwa bank syariah yang mengimplementasikan transformasi digital secara terencana dan bertahap, disertai penguatan keamanan siber, justru mengalami penurunan insiden risiko operasional. Pembaruan Business Continuity Plan (BCP) secara berkala termasuk simulasi tabletop exercise serta penguatan fungsi DPS dalam pemantauan operasional harian merupakan komponen mitigasi yang tidak boleh diabaikan (Prastowo, 2019; Muthoifin & Afandi, 2020).

### **Analisis Komparatif Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa pola yang teridentifikasi dari penelitian-penelitian yang dikaji. Pertama, konsensus kuat bahwa risiko operasional berdampak negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah (ROA dan ROE). Kedua, kelemahan SDM dan kegagalan sistem TI secara konsisten diidentifikasi sebagai dua faktor dominan. Ketiga, POJK Nomor 65/POJK.03/2016 dinilai telah

memberikan kerangka yang memadai, namun efektivitas implementasinya bervariasi antar bank tergantung komitmen manajemen dan kematangan budaya risiko. Keempat, tren peningkatan risiko operasional digital memerlukan perhatian khusus dan pengembangan kerangka manajemen risiko yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat empat kesimpulan utama penelitian ini. Pertama, risiko operasional pada bank syariah merupakan konsep yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena mencakup dimensi kepatuhan syariah, didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat kegagalan proses internal, SDM, sistem TI, kejadian eksternal, maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah. Kedua, faktor penyebab risiko operasional dikelompokkan dalam empat kategori: human error (kesalahan prosedural dan fraud internal), kegagalan sistem TI yang semakin kritis seiring digitalisasi, kelemahan proses internal, dan faktor eksternal di luar kendali bank. Ketiga, penerapan manajemen risiko operasional diatur melalui POJK Nomor 65/POJK.03/2016 yang mengharuskan empat pilar manajemen risiko; implementasi efektif memerlukan integrasi dengan sistem manajemen kepatuhan syariah dan pelibatan aktif DPS. Keempat, strategi mitigasi yang efektif mencakup tiga level: strategis (komitmen manajemen dan budaya risiko berbasis nilai Islam), taktis (penguatan pengendalian internal dan kualitas SDM), serta operasional (transformasi digital terkelola, pembaruan BCP, dan penguatan pengawasan DPS).

Penelitian ini merekomendasikan agar bank syariah terus mengalokasikan sumber daya memadai untuk program pelatihan SDM berbasis kompetensi ganda (teknis perbankan dan syariah), meningkatkan investasi infrastruktur TI yang andal, serta memperkuat peran DPS dalam pemantauan operasional harian. Peneliti berikutnya disarankan melakukan penelitian empiris kuantitatif untuk menguji dampak strategi mitigasi terhadap kinerja keuangan bank syariah, serta kajian mendalam tentang risiko operasional digital dalam konteks perkembangan keuangan syariah digital.

## **Daftar Pustaka**

- Fahmi, I. (2018). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Edisi Ketiga). Alfabeta.
- Hakiim, A., & Rafsanjani, H. (2018). Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 45–58.
- Idroes, F. N. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah* (Edisi Pertama, Cetakan Keenam). Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Kelima). PT. RajaGrafindo Persada.
- Muthoifin & Afandi, A. (2020). Penerapan Manajemen Risiko Operasional pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 78–95.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. OJK.
- Prastowo, A. (2019). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah: Perspektif Regulasi OJK. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 22–41.
- Rahayu, S., & Munandar, A. (2021). Strategi Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 112–131.

- Rustam, B. R. (2019). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Edisi Kedua)*. Salemba Empat.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2017). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Utami, M., & Rizal, M. (2026). Factors That Influence The Value Of Regional Government Financial Reporting Information In North Sumatra Province. *International Journal of Islamic, Economic and Finance (IJIEF)*, 3(1), 40-56.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekretariat Negara.